

Transformasi Instrumen Internasional dalam Pelindungan Pekerja Migran Perempuan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Nasional

M. Mustofah Bisri¹, Safira Ika Maharani², Barlian Najma Elhanuna³

Abstract

This study analyzes the transformation of international instruments in the protection of female migrant workers and their implications for Indonesia's national policy from an Administrative Law perspective. It focuses on CEDAW 1979, ICMW 1990, and ILO Conventions No. 189 and No. 190. Using a normative legal approach with secondary data from legislation, government reports, and academic sources, the study finds that despite ratification of CEDAW and ICMW, non-ratification of ILO No. 189 and incomplete implementation of Law No. 18 of 2017 result in gaps in legal protection, particularly for domestic and informal female migrant workers. Challenges include weak oversight of placement agencies, irregular migration, gender-based violence, and limited enforcement of labor rights. The findings suggest that international instruments provide a strong normative framework, yet practical protection remains limited. The study recommends ratifying ILO Conventions No. 189 and 190, harmonizing national policies with international standards, strengthening administrative oversight, and promoting empirical research to evaluate policy effectiveness in protecting female migrant workers.

Keywords: CEDAW, Administrative Law, ICMW, National Policy, Female Migrant Workers

Abstrak

Penelitian ini menganalisis transformasi instrumen internasional dalam pelindungan pekerja migran perempuan dan implikasinya terhadap kebijakan nasional Indonesia dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Fokus kajian meliputi CEDAW 1979, ICMW 1990, serta Konvensi ILO No. 189 dan No. 190. Dengan pendekatan hukum normatif dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, dan literatur akademik, penelitian menemukan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan ICMW, belum diratifikasinya ILO No. 189 dan implementasi UU No. 18 Tahun 2017 yang belum lengkap menimbulkan kesenjangan pelindungan hukum, terutama bagi pekerja rumah tangga dan pekerja informal perempuan. Tantangan utama mencakup lemahnya pengawasan perusahaan penempatan, migrasi irregular, kekerasan berbasis gender, serta keterbatasan penegakan hak tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen internasional memberikan kerangka normatif kuat, namun perlindungan praktik masih terbatas. Rekomendasi meliputi percepatan ratifikasi ILO No. 189 dan 190, harmonisasi kebijakan nasional dengan standar internasional, penguatan pengawasan administratif, dan penelitian empiris untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan pekerja migran perempuan.

Kata kunci: CEDAW, Hukum Administrasi Negara, ICMW, Kebijakan Nasional, Pekerja Migran Perempuan

Pendahuluan

Perkembangan migrasi tenaga kerja internasional menunjukkan partisipasi yang signifikan dari kalangan perempuan. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 296.970 orang, mengalami peningkatan sebesar 8,40% dibandingkan tahun sebelumnya.⁴ Sekitar 80% dari total tersebut merupakan pekerja perempuan yang umumnya ditempatkan pada sektor domestik, seperti asisten rumah tangga dan pengasuh. Secara global, pekerja migran perempuan menghadapi berbagai bentuk kerentanan, terutama kekerasan dan eksplorasi di tempat kerja. Di Malaysia,

¹ M. Mustofah Bisri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 24410277@students.uii.ac.id.

² Safira Ika Maharani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

³ Barlian Najma Elhanuna, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

⁴“Revisi UU P2MI Momentum Tepat Perbaiki Ketenagakerjaan dan Perlindungan bagi PMI”, terdapat dalam <https://emedia.dpr.go.id/2025/03/19/revisi-uu-p2mi-momentum-tepat-perbaiki-ketenagakerjaan-dan-perlindungan-bagi-pmi/>, Diakses Tanggal 15 Mei 2025.

misalnya, terdapat sekitar 2,6 juta PMI, sebagian besar bekerja di sektor rumah tangga; sementara di kawasan Timur Tengah, tercatat hampir 1,5 juta PMI dengan kondisi kerja yang sering kali melanggar hak asasi manusia.

Kondisi tersebut mendorong terciptanya berbagai instrumen internasional untuk melindungi pekerja migran, antara lain Konvensi ICMW 1990 (hak-hak migran), CEDAW 1979 (kesetaraan gender), serta Konvensi ILO No. 189 (kerja layak bagi pekerja rumah tangga, 2011) dan ILO No. 190 (perlindungan terhadap kekerasan di tempat kerja, 2019), yang menegaskan hak pekerja migran perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan bebas dari kekerasan.⁵

Rangkaian instrumen internasional tersebut merepresentasikan kerangka normatif global yang menekankan perlindungan hak-hak pekerja, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan seperti pekerja migran perempuan. Salah satu contohnya adalah Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011, yang dirumuskan sebagai respons terhadap minimnya jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga secara global. Hingga kini, Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut dan masih dalam tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di parlemen. Selain itu, Konvensi ILO No. 190 Tahun 2019 hadir dengan pendekatan inklusif yang menghapus dikotomi antara pekerja formal dan informal, serta memperluas cakupan perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.⁶

Komnas Perempuan menilai bahwa ratifikasi konvensi ini dapat memperkuat pelaksanaan CEDAW di tingkat nasional, karena menyediakan dasar hukum yang komprehensif untuk menghapus diskriminasi berbasis gender di lingkungan kerja. Indonesia sendiri telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Konvensi ICMW melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Namun, implementasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua konvensi tersebut ke dalam regulasi dan kebijakan nasional masih memerlukan evaluasi dan penguatan yang serius.

Dalam konteks hukum nasional, ratifikasi terhadap Konvensi ICMW dan CEDAW telah mendorong pembaharuan regulasi, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004. UU ini mengatur skema perlindungan bagi PMI secara menyeluruh, mulai dari tahap pra-keberangkatan, masa penempatan, hingga pasca-kepulangan.⁷ Namun demikian, implementasi UU tersebut masih menghadapi keterbatasan signifikan. Komnas Perempuan melaporkan bahwa dari total 28 peraturan pelaksana yang dibutuhkan, baru sekitar 10 yang berhasil diterbitkan hingga saat ini.

Di sisi lain, data yang dihimpun oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam periode 2010–2023 menunjukkan terdapat 5.664 kasus pelanggaran hak PMI, dengan 46%

⁵Musa Maliki, Witanti Prihatiningsih, dan Reva Nurul Hikmah, “Pekerja Migran Indonesia di Brunei: Mengapa Bekerja di Brunei? 2021-2023”, *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*, Edisi Vol. 7 No. 1, Juni 2024, hlm. 90.

⁶Adibah Tazkiyyatun Nafsi, “Pengaruh Migrasi Tenaga Kerja Terhadap Dinamika Perdagangan Internasional dan Pembangunan Nasional”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Vol. 27 No. 1, Februari 2025, hlm. 38.

⁷Sukkesi, K. Rosalinda, H. Hartati. W, *Migrasi Perempuan, Remitansi, dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan*, Cetakan Pertama, UB Press, Malang, 2017, hlm. 65

diantaranya dialami oleh pekerja rumah tangga perempuan.⁸ Maraknya praktik penempatan secara informal melalui perantara tidak resmi (calo) dan lemahnya pengawasan di lapangan memperlihatkan bahwa meskipun telah terjadi pembaruan kerangka hukum, tingkat kerentanan yang dihadapi pekerja migran perempuan tetap tinggi. Situasi ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara norma hukum yang telah disusun dan realitas pemenuhan hak di lapangan.⁹

Kesenjangan yang nyata masih terjadi antara standar internasional dan implementasi kebijakan nasional dalam perlindungan pekerja migran, khususnya pekerja rumah tangga. Hasil kajian dari Komnas HAM menunjukkan bahwa regulasi nasional terkait perlindungan PRT belum memenuhi standar minimum sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No. 189. Beberapa hak dasar, seperti upah minimum, batas waktu kerja yang layak, serta kebebasan bergerak bagi pekerja rumah tangga, belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan nasional. Atas dasar ini, para pakar menilai bahwa ratifikasi Konvensi ILO 189 menjadi sangat penting sebagai "meta-norma" yang dapat melengkapi dan menyempurnakan substansi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang masih tertunda.¹⁰

Lebih jauh, kebijakan nasional juga dinilai belum menyentuh aspek perlindungan secara menyeluruh bagi pekerja di sektor informal, termasuk pekerja migran perempuan, terhadap kekerasan dan eksploitasi di dunia kerja. Padahal, data menunjukkan bahwa lebih dari 57% tenaga kerja di Indonesia berada dalam sektor informal, menjadikan isu ini sangat strategis dan mendesak. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti UU PPMI, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan berbagai regulasi ketenagakerjaan, masih terdapat banyak celah hukum dan kendala implementatif yang menghambat perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran.¹¹ Dalam konteks ini, koalisi buruh migran menyoroti bahwa kekosongan dan kelemahan tersebut telah menciptakan "lubang besar" dalam pemenuhan hak asasi manusia serta prinsip keadilan gender bagi PMI, terutama perempuan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana transformasi instrumen internasional dalam pelindungan pekerja migran perempuan mempengaruhi kebijakan nasional Indonesia terkait perlindungan hak-hak pekerja migran, khususnya di sektor domestik?
2. Apa saja tantangan dalam implementasi kebijakan nasional terkait perlindungan pekerja migran perempuan, mengingat kesenjangan antara standar internasional dan praktik di lapangan, serta peraturan yang belum sepenuhnya dilaksanakan?

⁸Saipul Hamdi, "Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi", *Resiprokal*, Edisi Vol. 3 No. 1, Juni 2021, hlm. 38.

⁹Yozar Putra Jaya dan Dwi Hariningsih, "Analisis Determinan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Studi Kasus di Enam Kabupaten Jawa Tengah)", *Ecoducation: Economics & Education Journal*, Edisi Vol. 7 No. 1, April 2025, hlm. 227.

¹⁰Heri Noviadana, Tanti Kirana Utami, dan Aji Mulyana, "Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Eksplorasi dan Diskriminasi di Tempat Kerja", *Customary Law Journal*, Edisi Vol. 2 No. 3, Juni 2025, hlm. 10.

¹¹Mita Noveria, "Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Edisi Vol. 12 No. 1, Juni 2017, hlm. 27.

3. Bagaimana peran perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI) dalam upaya perlindungan pekerja migran perempuan?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menekankan analisis terhadap prinsip, konsep, dan regulasi hukum terkait perlindungan pekerja migran perempuan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan akademik. Bahan hukum primer mencakup instrumen internasional seperti CEDAW 1979, ICMW 1990, serta Konvensi ILO No. 189 dan No. 190, serta peraturan nasional turunan dari instrumen tersebut, termasuk UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 6 Tahun 2012, UU No. 18 Tahun 2017, dan peraturan pelaksana terkait P3MI seperti PP No. 59 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang membahas pekerja migran perempuan dan perlindungan hukum, sedangkan data faktual diperoleh dari laporan lembaga pemerintah seperti BP2MI serta organisasi masyarakat sipil, termasuk Komnas Perempuan dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah kesesuaian antara instrumen hukum internasional dan implementasinya dalam kebijakan nasional Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan celah dalam perlindungan pekerja migran perempuan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Transformasi Instrumen Internasional dalam Perlindungan Pekerja Migran Perempuan terhadap Kebijakan Nasional Indonesia

Doktrin transformasi instrumen internasional yang muncul sebagai konsekuensi dari teori dualisme, menegaskan bahwa instrumen internasional hanya berlaku sebagai hukum nasional setelah melalui penyesuaian formal oleh negara yang meratifikasinya. Sejalan dengan pandangan Antonio Cassese melalui konsep "*Legislative ad hoc Incorporation of International Rules*", hukum internasional tidak otomatis menjadi bagian dari sistem hukum nasional kecuali diadopsi secara eksplisit melalui mekanisme transformasi terlebih dahulu. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan melalui Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menganut sistem dualisme.¹² Secara praktis, proses internalisasi ini dilakukan melalui mekanisme ratifikasi, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Keputusan Presiden, sebagai bentuk penyesuaian hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.¹³

Mekanisme ratifikasi ini tidak luput dilakukan dalam konteks pekerja migran. Tahun 2024 lalu tercatat 297.434 penempatan pekerja migran, data ini menunjukkan adanya

¹²Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

¹³Abdhy Walid Siagian, Tommy Putra Zumita, dan Muhammad Farhan, "Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia: Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi", *Unes Journal of Swara Justisia*, Edisi Vol. 8 No. 3, November 2024, hlm. 619-620.

peningkatan sebanyak 0,11% dari tahun sebelumnya.¹⁴ Melihat besarnya angka PMI maka perlu adanya perlindungan hukum atas jaminan hak asasi para pekerja migran. Hal ini karena pada praktiknya seringkali pekerja migran tidak mendapatkan hak-hak pekerja dan mendapatkan kekerasan bahkan perlakuan tidak manusiawi khususnya para pekerja migran perempuan.

Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melindungi pekerja migran terutama perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi pekerja migran yaitu dengan meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW) kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Ratifikasi ini menyebabkan pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh pekerja migran tanpa memandang status migrasinya.¹⁵ Adanya ICMW ini memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran bahkan para pekerja migran yang tidak memiliki dokumen resmi (illegal). ICMW ini bagaikan angin segar bagi para pekerja migran ilegal karena pada dasarnya mereka sangat rentan dan lemah sebab mereka seringkali menjadi objek kekerasan bahkan pelanggaran HAM dan eksplorasi oleh majikan.

Ratifikasi ICMW yang didasarkan pada asas resiprositas menekankan pada konsep timbal balik antar negara dengan harapan dapat membantu para PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk mendapatkan jaminan atas haknya sebagai pekerja di negara-negara yang yang menjadi bagian konvensi ini. Akan tetapi di lain sisi hal ini menjadi suatu permasalahan untuk para PMI yang berangkat ke negara-negara yang tidak meratifikasi ICMW.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa ICMW saja tidak cukup untuk melindungi PMI.

Komnas Perempuan melalui data catatan tahunan yang didapat dari 7 organisasi masyarakat sipil menunjukkan terdapat 314 kasus kekerasan terhadap perempuan PMI baik itu kekerasan ekonomi, kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.¹⁷ Hal ini menunjukkan betapa rentannya perempuan menjadi objek kekerasan selama menjadi PMI. Berdasarkan hal itu maka perlindungan terhadap PMI perempuan sangatlah penting.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979 memainkan peran vital dalam menjamin hak-hak pekerja perempuan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Pada CEDAW terdapat prinsip-prinsip untuk mendorong kesetaraan substantif di tengah ketimpangan dalam masyarakat. Salah satu prinsip utamanya adalah Kewajiban Negara, yang menuntut pemerintah tidak hanya menjamin hak perempuan secara hukum (*de jure*), tetapi juga merealisasikan secara nyata (*de facto*). Negara harus memperkuat kebijakan dan langkah konkret untuk menjamin

¹⁴“Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025”, terdapat dalam <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-2025>, Diakses Tanggal 29 Mei 2025.

¹⁵Zati Rizqi Muhammad, “Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya”, Edisi vol. 7 (1), Jurist-Diction, Januari 2024, hlm. 173.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 175.

¹⁷“Mewujudkan Perlindungan bagi Perempuan PMI dalam Pengaturan Ketenagakerjaan di Era Pemerintahan Baru”, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-migran-sedunia-2024>, Diakses Tanggal 3 Juni 2025.

kesetaraan perempuan, termasuk di sektor privat (keluarga), dengan mencegah diskriminasi dan memastikan hak mereka terpenuhi.¹⁸

Saat ini CEDAW 1979 telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Di dalamnya juga menegaskan tiga kewajiban utama negara terhadap hak asasi manusia, yakni menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Dalam hal ini negara Indonesia berkewajiban untuk tidak melanggar hak asasi rakyatnya, seperti dengan tidak menghalangi akses perempuan terhadap pasar tenaga kerja, mencabut atau merevisi peraturan yang diskriminatif. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi dan memenuhi hak-hak seluruh warganya, baik yang berada di dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri.¹⁹

Tantangan Implementasi Kebijakan Nasional dalam Pelindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen negara dalam memberantas diskriminasi berdasarkan gender dan mendorong kesetaraan gender, seperti meratifikasi ICMW dan CEDAW menjadi Undang Undang No 6 Tahun 2012 dan Undang Undang No 7 Tahun 1984. Namun, meskipun kerangka hukum ini telah ada, implementasinya masih memiliki berbagai tantangan, terutama terhadap lemahnya akses terhadap hak-hak warga negaranya, khususnya pada perempuan. Banyak perempuan masih sering mengalami diskriminasi dan Kekerasan Berdasarkan Gender (KBG). Jenis kekerasan yang dialami ini bermacam-macam, mencakup kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis. KBG memiliki dampak yang luas, tidak hanya merugikan kesehatan fisik dan mental korban, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi mereka.²⁰

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) mengatakan bahwa buruh migran yang memiliki dokumen resmi berjumlah 4,5 juta, sedangkan yang tidak memiliki dokumen resmi jumlahnya empat kali lebih besar. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat terkendala administratif dengan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).²¹ Akibatnya, mereka terpaksa bekerja di luar negeri secara tidak berdokumen (*irregular*), kondisi ini membuat mereka rentan terhadap berbagai resiko, mulai dari eksplorasi, perdagangan manusia, hingga kesulitan mengakses perlindungan hukum di negara tujuan. Meskipun bekerja secara tidak resmi, pekerja migran *irregular* tetap memiliki hak atas perlindungan hukum. Hal ini dijamin melalui ratifikasi ICMW yang telah diadopsi dalam Undang-undang No 6

¹⁸Ali Ismail Shaleh, Dwika Ananda Agustina Pertiwi, dan Fitriatus Shalihah, “Kendala Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan: Tinjauan Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)”, *Jurnal Dialektika Sosial dan Budaya*, Edisi Vol. 3 No. 2, Januari 2023, hlm. 7.

¹⁹Cekli Setya Pratiwi, “Urgensi Transformasi Norma Hukum HAM Internasional ke dalam Hukum Nasional (Mewujudkan Regulasi Berdimensi HAM Menuju Negara Demokrasi Konstitusional)”, *SSRN Journal*, Edisi Vol. 1 No. 1, Januari 2013, hlm 4.

²⁰Laura Nibras Yumna M, Indah Dwi Prigantingtyas, dan Haris Djoko Saputro, “Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Ditinjau dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)”, *Rechtswetenschap Jurnal Mahasiswa Hukum*, Edisi Vol. 1 No. 1, Oktober 2024, hlm 2.

²¹Widjajanti M. Santoso, “Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan”, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Edisi Vol 16. No. 3, 2014, hlm 416.

Tahun 2012 mengatur bahwa pekerja migran dengan kategori *irregular* juga diakui hak serta pelindungan hukumnya.²² Meski pemerintah berkomitmen melindungi pekerja migran *irregular* melalui ratifikasi ICMW, dalam implementasinya masih banyak tantangan dengan banyaknya pelanggaran HAM terhadap kelompok ini.

Sebagai contoh studi yang dikemukakan Safitri dan Wibisono (2023), mengungkapkan bahwa dengan hampir 50% PMI di Malaysia berstatus *irregular*. Pekerja *irregular* ini sering menghadapi eksplorasi upah rendah, deportasi sepihak, bahkan dianiaya oleh majikan atau agen perekrutan. Tak hanya pekerja migran *irregular* yang rentan terhadap eksplorasi, hal tersebut juga terjadi pada pekerja migran berstatus legal. Studi ini menegaskan bahwa status legalitas payung hukum belum sepenuhnya dapat menjadi jaminan keamanan bagi pekerja migran *irregular*.²³

Selain daripada Undang-Undang No 6 Tahun 2012 yang masih menjadi regulasi yang rentan, pada praktiknya, regulasi ratifikasi CEDAW yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 1984 juga belum sepenuhnya mampu mengakomodir permasalahan yang terjadi pada tingkat pekerja migran perempuan. Seperti kompleksitas perdagangan manusia (*human trafficking*) menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah tersebut.

Perdagangan manusia, khususnya pada perempuan, sering kali berkaitan erat dengan hubungan antarnegara. Banyak modus operasi yang umum dilakukan melibatkan pengiriman korban ke negara-negara tujuan seperti Malaysia dan Singapura melalui daerah perbatasan. Lemahnya pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan dapat menjadi faktor yang mempermudah aksi perdagangan manusia, termasuk penyelundupan manusia dengan berkedok pekerja migran atau perkawinan. Ini artinya walaupun pemerintah Indonesia telah menyediakan payung hukum bagi pekerja migran perempuan, dalam implementasinya pengaruh ratifikasi CEDAW ke dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1984 masih kurang dalam penegakan dan perlindungan serta pengawasannya.²⁴

Evaluasi Peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Perempuan

Secara normatif, P3MI diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.²⁵ Pasal 5 menegaskan bahwa penempatan PMI hanya dapat dilakukan oleh P3MI yang memenuhi kriteria administratif dan teknis tertentu, antara lain memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI),

²²Hana Nur Efsari, “Perlindungan Hukum *Irregular Migrant Workers* Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi Vol. 53 No. 4, September 2024, hlm 590.

²³Dhanny Safitri dan Ali Abdullah Wibisono, “Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya”, *Intermestic: Journal of International Studies*, Edisi Vol. 7 No. 2, Mei 2023. hlm 750.

²⁴Maria Efita Ayu dan Sherly Ayuna Putri, “Perdagangan Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir berdasarkan Konvensi Palermo”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Edisi Vol. 3 No. 1, September 2018, hlm 64.

²⁵Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6151.

modal disetor minimal 5 miliar rupiah, serta menyusun rencana kerja penempatan dan perlindungan PMI untuk jangka waktu minimal 3 tahun. Ketentuan tersebut mensyaratkan P3MI berbentuk badan hukum perseroan terbatas dengan pengurus yang kompeten, guna memastikan keberlangsungan fungsi penempatan serta perlindungan pekerja migran.²⁶

P3MI dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator dapat membuka cabang di daerah provinsi, kabupaten atau kota. Dalam Pasal 58 dan 65 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dijelaskan bahwa cabang P3MI ini berada dalam pengawasan gubernur, bupati atau wali kota yang diberikan mandat oleh Menteri Ketenagakerjaan untuk mengawasi P3MI. Nantinya gubernur, bupati atau wali kota harus memberikan laporan hasil evaluasi P3MI kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaanya, P3MI berperan sebagai fasilitator bagi para calon PMI. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimana P3MI bertugas dan bertanggung jawab untuk mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran Indonesia dan yang terpenting P3MI juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan pekerja Migran Indonesia.²⁷ Hal ini juga menekankan bahwa P3MI tidak hanya berkewajiban dalam persiapan dan keberangkatan para PMI tetapi juga bertanggung jawab atas keselamatan PMI untuk dapat kembali ke Indonesia ketika kontrak kerja mereka sudah selesai. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, terutama dalam hal pemantauan dan penyelesaian kasus yang melibatkan pekerja migran perempuan. Beberapa P3MI belum secara optimal melaksanakan monitoring terhadap kondisi pekerja migran di negara tujuan, sehingga kasus-kasus pelanggaran hak atau kekerasan berbasis gender tidak terdeteksi sejak dini dan penanganannya menjadi terlambat.²⁸

Selain itu, perlindungan terhadap pekerja migran perempuan juga memerlukan perhatian khusus, pasalnya para pekerja migran perempuan seringkali mendapatkan diskriminasi tidak hanya mendapatkan perbedaan perlakuan tetapi juga mendapatkan upah yang lebih minim dari para pekerja migran laki-laki.²⁹ Maka hak hak pekerja migran wanita sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja belum terpenuhi.³⁰ Diskriminasi yang didapatkan para pekerja migran perempuan tidak jarang berujung pada eksplorasi baik eksplorasi kerja maupun

²⁶Azmy, A. *Pelindungan Negara atas Perempuan Pekerja Migran Indonesia*, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 27.

²⁷Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115.

²⁸Putri Fatikasari, Peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam Menempatkan PMI (Studi pada PT. Surya Pacific Jaya Cabang KLU), *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2023.

²⁹“Laporan Pemantauan HAM Pekerja Migran & Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM”, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-ham-pekerja-migran-and-mekanisme-penanganan-korban-pelanggaran-ham#:~:text=Persoalan%20lain%20yang%20dihadapi%20oleh,dilakukan%20dan%20status%20migrasi%20meraka.>, Diakses Tanggal 3 Juni 2025.

³⁰Ajeep Akbar Qolby, Sohirin, Bambang Priyo Cahyono, “Perlindungan Anti Diskriminasi Pekerja Wanita Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak, Edisi Vol. 2 No. 2, Agustus 2021, hlm 16.

eksploitasi seksual. Mereka tidak jarang harus bekerja 12-20 jam sehari (*overtime*), diberi beban kerja berlapis yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, pemotongan gaji, bahkan melayani hasrat seksual majikan laki-laki. Eksploitasi ini dialami oleh Ibu S seorang ibu rumah tangga yang bekerja di Malaysia secara legal. Ibu S akan mendapat gaji sebesar 550 RM selama bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Namun, para praktiknya terjadi tidak sesuai dengan kontrak kerja, pasalnya Ibu S juga dipekerjakan sebagai *cleaning service* panggilan dari rumah ke rumah.

Pengawasan terhadap P3MI juga menjadi aspek krusial dalam memastikan perlindungan pekerja migran perempuan. Pemerintah daerah, melalui gubernur, bupati, atau wali kota, memiliki peran dalam mengawasi cabang-cabang P3MI di wilayahnya dan melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri Ketenagakerjaan. Namun, efektivitas pengawasan ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penegakan sanksi terhadap P3MI yang melanggar ketentuan.³¹ Sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin, harus diterapkan secara tegas terhadap P3MI yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan terhadap pekerja migran, khususnya perempuan.³² Dengan demikian, diharapkan P3MI dapat lebih bertanggung jawab dan berkomitmen dalam melindungi hak-hak pekerja migran perempuan yang mereka tempatkan.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa transformasi instrumen internasional seperti CEDAW 1979, ICMW 1990, serta Konvensi ILO No. 189 dan No. 190 telah memberikan kerangka normatif yang mendorong Indonesia membangun kebijakan perlindungan pekerja migran perempuan, termasuk melalui ratifikasi CEDAW dan ICMW serta pengesahan UU No. 18 Tahun 2017. Instrumen ini berperan dalam memperkuat dasar hukum perlindungan hak-hak pekerja migran, menjamin kesetaraan gender, dan menekankan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pekerja migran perempuan. Namun, dampak praktisnya masih terbatas karena beberapa instrumen, seperti ILO No. 189, belum diratifikasi, sehingga perlindungan terhadap pekerja rumah tangga perempuan belum sepenuhnya optimal.

Implementasi kebijakan nasional menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya pengawasan terhadap P3MI, maraknya praktik penempatan informal, kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, serta ketidaklengkapan peraturan pelaksana UU PPMI. Pekerja migran perempuan, terutama yang bekerja secara informal atau irregular, tetap rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kompleksitas perdagangan manusia dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam pengawasan memperburuk perlindungan di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya

³¹Revolusi Shandi Negara dan Dwi Aryanti Ramadhani, "Resolution of Defects of Dispute in Indonesian Migrant Worker Placement Agreements (Study at BP3MI Jakarta)", *Journal of Law, Politic and Humanities*, Edisi Vol. 4 No. 5, Juli 2024, hlm 1141.

³²Sinaga, Arman Bemby, and Mei Lyna Girsang, "Sosialisasi Manfaat Pengembangan Soft Skills sebagai Upaya Mempersiapkan Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 bagi Anggota P3MI GMI EKB" *Jurnal Abdimas Mutiara*, Edisi Vol. 5 No. 2, 2024, hlm 15.

kesenjangan signifikan antara standar internasional dan praktik perlindungan di tingkat nasional.

Sebagai bentuk tindak lanjut, pemerintah Indonesia perlu memperkuat komitmen melalui percepatan ratifikasi Konvensi ILO No. 189 dan 190 sebagai instrumen hukum internasional yang secara spesifik mengatur perlindungan pekerja rumah tangga dan penghapusan kekerasan di dunia kerja. Selain itu, harmonisasi kebijakan nasional harus diiringi dengan penyusunan peraturan pelaksana yang memadai serta peningkatan kapasitas pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap perusahaan penempatan pekerja migran. Di samping itu, penting untuk mendorong riset lanjutan berbasis data empirik di negara-negara tujuan, guna mengevaluasi efektivitas pelaksanaan perlindungan hak pekerja migran perempuan secara lebih konkret, serta mengidentifikasi model kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kerentanan pekerja migran perempuan Indonesia.

Daftar Pustaka

- “Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2025”, terdapat dalam <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-januari-2025>, diakses tanggal 29 Mei 2025.
- “Laporan Pemantauan HAM Pekerja Migran & Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM”, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/laporan-pemantauan-ham-pekerja-migran-and-mekanisme-penanganan-korban-pelanggaran-ham#:~:text=Persoalan%20lain%20yang%20dihadapi%20oleh,dilakukan%20dan%20status%20migrasi%20mereka>, diakses tanggal 3 Juni 2025.
- “Mewujudkan Perlindungan bagi Perempuan PMI dalam Pengaturan Ketenagakerjaan di Era Pemerintahan Baru”, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-hari-migran-sedunia-2024>, diakses tanggal 3 Juni 2025.
- “Revisi UU P2MI Momentum Tepat Perbaiki Ketenagakerjaan dan Perlindungan bagi PMI”, terdapat dalam <https://emedia.dpr.go.id/2025/03/19/revisi-uu-p2mi-momentum-tepat-perbaiki-ketenagakerjaan-dan-perlindungan-bagi-pmi/>, diakses tanggal 15 Mei 2025.
- Ayu, Maria Efita; dan Putri, Sherly Ayuna, “Perdagangan Perempuan dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir berdasarkan Konvensi Palermo”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, September 2018.
- Azmy, A. *Pelindungan Negara atas Perempuan Pekerja Migran Indonesia*, Cetakan Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2023.
- Efsari, Hana Nur, “Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53 No. 4, September 2024.
- Hamdi, Saipul, “Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi”, *Resiprokal*, Vol. 3 No. 1, Juni 2021.

- Jaya, Yozar Putra; dan Hariningsih, Dwi, "Analisis Determinan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Studi Kasus di Enam Kabupaten Jawa Tengah)", *Ecoducation: Economics & Education Journal*, Vol. 7 No. 1, April 2025.
- Maliki, Musa; Prihatiningsih, Witanti; dan Hikmah, Reva Nurul, "Pekerja Migran Indonesia di Brunei: Mengapa Bekerja di Brunei? 2021-2023", *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional*, Edisi Vol. 7 No. 1, Juni 2024.
- Muhammad, Zati Rizqi, "Pertanggungjawaban Indonesia Sebagai Negara Peratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya", *Jurist-Diction*, Vol. 7 No. 1, Januari 2024.
- Nafsi, Adibah Tazkiyyatun, "Pengaruh Migrasi Tenaga Kerja Terhadap Dinamika Perdagangan Internasional dan Pembangunan Nasional", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 27 No. 1, Februari 2025.
- Negara, Revolusi Shandi; dan Ramadhani, Dwi Aryanti, "Resolution of Defects of Dispute in Indonesian Migrant Worker Placement Agreements (Study at BP3MI Jakarta)", *Journal of Law, Politic and Humanities*, Vol. 4 No. 5, Juli 2024.
- Noveria, Mita, "Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 12 No. 1, Juni 2017.
- Noviadana, Heri; Utami, Tanti Kirana; dan Mulyana, Aji, "Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja Migran Yang Menjadi Korban Eksplorasi dan Diskriminasi di Tempat Kerja", *Customary Law Journal*, Vol. 2 No. 3, Juni 2025.
- Pratiwi, Cekli Setya, "Urgensi Transformasi Norma Hukum HAM Internasional ke dalam Hukum Nasional (Mewujudkan Regulasi Berdimensi HAM Menuju Negara Demokrasi Konstitusional)", *SSRN Journal*, Vol. 1 No. 1, Januari 2013.
- Putri Fatikasari, Peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam Menempatkan PMI (Studi pada PT. Surya Pacific Jaya Cabang KLU), *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.
- Qolby, Ajeep Akbar; Sohirin; dan Cahyono, Bambang Priyo, "Perlindungan Anti Diskriminasi Pekerja Wanita Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak*, Vol. 2 No. 2, Agustus 2021.
- Safitri, Dhanny; dan Wibisono, Ali Abdullah, "Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya", *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol. 7 No. 2, Mei 2023.
- Santoso, Widjajanti M., "Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 16 No. 3, 2014.
- Shaleh, Ali Ismail; Pertiwi, Dwika Ananda Agustina; dan Shalihah, Fitriatus, "Kendala Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Perempuan: Tinjauan Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)", *Jurnal Dialektika Sosial dan Budaya*, Vol. 3 No. 2, Januari 2023.

- Siagian, Abdhy Walid; Zumita, Tommy Putra; dan Farhan, Muhammad, "Quo Vadis Penerapan Perjanjian Internasional di Indonesia: Tinjauan Doktrin Transformasi dan Inkorporasi", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 No. 3, November 2024.
- Sinaga, Arman Bemby; dan Girsang, Mei Lyna, "Sosialisasi Manfaat Pengembangan Soft Skills sebagai Upaya Mempersiapkan Diri Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 bagi Anggota P3MI GMI EKB", *Jurnal Abdimas Mutiara*, Vol. 5 No. 2, 2024.
- Sukkesi, K. Rosalinda; dan Hartati, W., *Migrasi Perempuan, Remitansi, dan Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan*, Cetakan Pertama, UB Press, Malang, 2017.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6151
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.
- Yumna, Laura Nibras M; Prigita Ningtyas, Indah Dwi; dan Saputro, Haris Djoko, "Perlindungan Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Penyintas Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Ditinjau dari Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)", *Rechtswetenschap Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol. 1 No. 1, Oktober 2024.